



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 10 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) frasa *hari*, Pasal 134 ayat (5) frasa *paling lama 3 (tiga) hari*, Pasal 134 ayat (6) frasa *paling lama 2 (dua) hari*, serta Pasal 143 ayat (2) frasa *hari*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Tiuridah Silitonga
2. Indrawan Susilo Prabowoadi
3. Nurhidayat
4. Mohammad Fadli

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 10 Juni 2020, Pukul 10.36 – 10.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Tiuridah Silitonga
2. Indrawan Susilo Prabowoadi
3. Mohammad Fadli

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 18/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan! Melalui vicon, ya, Batam? Silakan ... apa ... memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Hadir di Ruang Universitas Batam di Batam, saya Pemohon II Indrawan Susilo Prabowoadi. Kemudian, di sebelah kiri saya, Ibu Tiuridah Silitonga selaku Pemohon I. Kemudian, yang paling ujung, Bapak Fadli selaku Pemohon IV.

Kemudian, kami mohon izin terhadap Pemohon III tidak bisa hadir dikarenakan bersamaan dengan kegiatan persiapan pilkada di tempat kami, dan sudah menyerahkan surat pernyataan untuk tidak bisa hadir kepada kami semua, dan sudah diserahkan kepada Panitera.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Tapi Pak Nurhidayat masih tetap jadi Pemohon, ya?

6. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Tetap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu, ini kalau enggak ... apa ... kalau misalnya dilanjutkan, ndak hadir-hadir juga, nanti bisa dianggap tidak jadi Pemohon, begitu.

8. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Tetap sebagai Pemohon, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih.

Saudara Pemohon, terakhir kita sudah melaksanakan Sidang Pendahuluan. Lalu kemudian, Para Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan dan dari registrasi yang ada di Kepaniteraan, Perbaikan Permohonan Saudara sudah masuk tanggal 20 Maret 2020, ya?

10. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Tapi karena kemudian kita menghadapi situasi yang sangat rumit, baru hari ini kita bisa menyelenggarakan Sidang Perbaikan Permohonan dan kami mohon maaf atas kejadian ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini karena masih dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, ya, untuk kita semua.

12. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Mohon maaf lahir batin, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Dan kita berharap ... apa namanya ... situasi sulit ini cepat berakhir, kita semua selalu sehat dan kuat menghadapi keadaan ini.

14. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Amin.

15. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Saudara, menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan dan yang diperbaiki saja yang disampaikan. Kalau bisa, sekalian menyebutkan di halaman berapa perbaikan itu dilakukan. Jadi, nanti kita bisa mengecek perbaikan-perbaikan yang Saudara lakukan. Pokok-pokoknya saja, dipersilakan!

16. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Siap. Untuk itu, kami serahkan kepada Pemohon Pertama, Yang Mulia, untuk membacakan resumennya, sudah kami siapkan.

17. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

18. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Oke. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Ada beberapa perbaikan dalam Permohonan ini. Namun sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim MK karena telah memberikan masukan-masukan yang sangat konstruktif dalam Permohonan kami, sehingga menguatkan alasan pengajuan Permohonan ini.

Sesuai dengan nasihat Hakim Panel Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, adapun Perbaikan Permohonan pertama terdapat di halaman 4 di dalam Permohonan, itu terkait dengan batu uji. Dalam Permohonan ini, batu uji hanya Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1).

19. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, ini dasar pengujian konstitusionalnya, ya?

20. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Pak.

21. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan! Apa lagi yang diperbaiki?

22. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Kedua, di dalam Posita ada beberapa poin penambahan, terdapat di halaman 21 dalam Permohonan, yaitu poin 9 (...)

23. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar, pelan-pelan! Ini harus dilihat. Halaman 21, ya?

24. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya.

25. KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Yang poin berapa yang ditambah, diperbaiki?

26. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Poin ... poin 9 dan poin 10, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

9 dan 10. Silakan, dibacakan! Ini kan ndak terlalu panjang ini?

28. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya. Poin 9 terkait alur penanganan pelanggaran.

Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota melakukan penerimaan laporan dugaan pelanggaran, mengumpulkan alat bukti, klarifikasi terhadap pelapor (suara tidak terdengar jelas) pihak yang diduga pelaku pelanggaran, dan saksi/atau ahli untuk didengar keterangannya, pengkajian, dan pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

29. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Yang 10!

30. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Dan poin ke-10 terkait penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota melakukan penerimaan permohonan penyelesaian

sengketa, pengkajian, mempertemukan pihak yang bersengketa, menghadirkan ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan berdasarkan usulan Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait, atau berdasarkan kebutuhan musyawarah untuk dimintai keterangan, memeriksa, dan memutus sengketa proses pemilihan.

31. KETUA: SALDI ISRA

Halaman berapa lagi?

32. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Selanjutnya, saran dari Prof ... yang ketiga, kami menambahkan tabel perbandingan. Perbandingan antara pasal Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu. Itu terdapat di halaman (...)

33. KETUA: SALDI ISRA

Di halaman berapa itu?

34. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

25 sampai 27.

35. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar! 25 sampai 27, ini perbandingan, ya?

36. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Sampai halaman 27. Oke. Apa lagi? Itu yang bunyi sarung tangannya, ya, yang dipakai?

38. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Lebih mahal harga sarung tangannya, bisa bunyi sendiri itu.

40. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Kemudian yang keempat.

41. KETUA: SALDI ISRA

Halaman (...)

42. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Frasa *hari* dalam Permohonan ini telah diganti dengan kata *hari*.

43. KETUA: SALDI ISRA

Halaman berapa?

44. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Semua frasa *hari* diganti dengan kata *hari*.

45. KETUA: SALDI ISRA

Oh, frasa *hari* diganti dengan kata *hari*, oke.

46. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Kemudian, sesuai dengan nasihat Hakim Panel Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Yang pertama, penjelasan terkait pasal yang pernah diuji. Ini terdapat di halama 18 di dalam Permohonan.

47. KETUA: SALDI ISRA

Dalam Perbaikan Permohonan, ya, halaman 18. Oke. Semuanya itu di halaman 18?

48. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Bahwa meskipun pernah diuji, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Permohonan ini tetap dapat dimohonkan dengan Alasan Permohonan yang berbeda, dijelaskan bunyi pasal itu mengatur, "Permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat

dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan.”

49. KETUA: SALDI ISRA

Oke, jadi ini menggunakan PMK, ya?

50. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA

Kalau argumentasi dalam undang-undangnya, enggak dijelaskan? Dalam undang-undang kan disebutkan alasan ... kalau di sini kan alasan, kalau yang di undang-undang itu kan dasar pengujian. Enggak, ya? Jadi, penambahannya ini saja?

52. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Oke, apalagi yang lain?

54. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Kemudian, sesuai dengan nasihat Hakim Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

55. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

56. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Itu yang pertama mengenai penjelasan, dan argumentatif, serta pengalaman Pemohon terkait waktu penanganan pelanggaran. Dipermohonkan ... di Permohonan ini kami membuat tabel terkait waktu penanganan pelanggaran, itu dari poin 22 sampai poin 32, terdapat dalam halaman 27 sampai dengan 30, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 27 sampai 30. Sebentar! Oh, ini yang tabel-tabel, ya?

58. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Apalagi?

60. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ini enggak dibacakan, Yang Mulia?

61. KETUA: SALDI ISRA

Yang mau dibacakan yang mana? Kalau tabel itu enggak usah dibacakan. Yang mau dibacakan yang mana?

62. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Terkait poin 25 mungkin sampai poin 32.

63. KETUA: SALDI ISRA

Poin 25 sampai poin 32. Poin-poin ... pokok-pokoknya saja, boleh, enggak usah dibacakan betul. Kita sudah baca kalau itu.

64. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Oh, ya, sudahlah.

65. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, 25 sampai ... poin 25 sampai poin berapa?

66. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Poin 32, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA

Poin 32, oke.

68. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

30, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA

Itu tambahan, ya?

70. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

He em.

71. KETUA: SALDI ISRA

Apalagi?

72. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Kemudian, masukan lagi yang mengenai Petikum Permohonan Prioritas dan Provisi dalam Permohonan ini kami perbaiki. Terdapat dalam halaman 31, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA

Provisi, halaman 31 ada Petikum, lalu ada dalam provisi, ya. Ada 2 poin?

74. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA

Apa yang diperbaiki di situ?

76. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Memohon bahwa perkara ini menjadi prioritas sebelum tahapan cokolit (...)

77. KETUA: SALDI ISRA

Tapi kan sekarang asumsinya sudah berubah kan?

78. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA

Ini kan asumsi awalnya (...)

80. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Karena tanggalnya juga berubah (...)

81. KETUA: SALDI ISRA

Kalau dilakukan bulan September. Sekarang dipindah ke bulan Desember, ya?

82. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA

Nah, artinya ini ... apa namanya ... sudah ada perubahan juga.

84. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, seharusnya tanggalnya sudah mulai berubah. Kalau kemarin tanggal 18 April (...)

85. KETUA: SALDI ISRA

Nah, apa sekarang Anda ... boleh, enggak ... apa tanggalnya ... apa yang mau diganti di situ? Ya.

86. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Mengenai tanggal ... tanggal cokolitnya itu, dimulai tanggal 18 April, kalau di draf PKPU sekarang dimulai 20 Juni, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA

Oh, sekarang ... cokolitnya dimulai 20 Juni sampai?

88. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Agustus penetapan DPT.

89. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Sampai penetapan DPT bulan Agustus, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA

Oke, diperkirakan Agustus, ya? Enggak pasti, ya?

91. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Ya, Yang Mulia. Masih draf, Yang Mulia.

92. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia. Masih draf, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA

Agustus 2020, oke. Jadi, yang sekarang di sini disebutkan dimulai pada 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 diganti menjadi 20 Juni 2020 sampai Agustus 2020, begitu sekarang, ya, drafnya, ya?

94. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Ya, Yang Mulia.

95. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

96. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Lalu, yang di bawahnya diganti juga? "Syarat dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kelurahan yang akan dimulai pada tanggal 10 Mei." Ini kan sudah lewat ini.

97. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia. Itu perkiraan bulan Juni dimulai, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA

Oke, perkiraan juga bulan Juni. Belum ada tanggal pastinya?

99. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Belum ada, Yang Mulia.

100. KETUA: SALDI ISRA

Tapi kalau soal pemungutan suara itu kan sudah, ya, tanggal 9 (...)

101. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

9 (...)

102. KETUA: SALDI ISRA

Desember, ya?

103. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ini jangan telat gara-gara Covid itu soal-soal yang begini, ini kan penting menyangkut tahapan. Apalagi yang mau ditambahkan?

105. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Ndak ada.

106. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Saya rasa enggak ada lagi, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya. Dengan begitu oke.
Silakan! Ini ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief.

108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon ... Pemohon, dalam Permohonan ini masih tetap minta ada putusan provisi untuk didahulukan perkara ini? Masih ada? Karena kan semua proses mundur. Itu diubah atau tidak? Masih tetap ada permintaan untuk putusan provisi?

109. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

111. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Karena tahapan coklit dan perpaknya juga sudah mau dimulai.

112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kalau gitu. Nah, nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, ya. Kita akan putusakan apakah bisa kita prioritaskan atau tidak, terserah pada kita, ya?

113. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Baik.

114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu Permohonan Anda kan masih ada tetap itu, ya?

115. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Ada, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA

Ada tambahan juga dari Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Pak Daniel!

118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Terima kasih, Prof. Saldi Ketua Panel. Pemohon, Permohonan Perbaikan ini kalau tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi itu kan 20 Maret, ya. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu tanggal berapa?

119. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Perppu Nomor 2?

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya.

121. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Tanggal penetapannya saya kurang pasti, Yang Mulia. Tapi pelaksanaannya kami ingat tanggal 9 Desember, di undur Desember.

122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya. Maksud saya gini, ini karena Permohonan ini sebelum ada perppu kan ada penundaan, tadi Prof. Saldi sudah menyatakan tanggal 9 Desember. Apakah masih ada perbaikan mungkin lisan di luar Permohonan ini, selain yang tadi sudah disampaikan? Karena tahapan ini kan berubah ini, mungkin ada lagi hal yang lain bisa disampaikan secara lisan? Karena Permohonan ini sudah ada sebelum adanya perppu itu, mungkin kalau ada? Silakan! Terima kasih.

123. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Terima kasih ... terima kasih, Yang Mulia. Bahwa Perbaikan Permohonan ini disampaikan sebelum keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan tahapan perubahan jadwal. Pada saat itu KPU meampaikan 2 opsi. Opsi A yang dimulai tanggal 9 Juni. Kemudian, opsi B yang dimulai mulai tanggal 15 Juni, lanjutan tahapannya. Kemudian ditetapkan tanggal 9 ... 15 Juni 2020 sebagai kelanjutan tahapan atau opsi B yang dipakai.

Bahwa berdasarkan Draf PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal yang mengalami uji publik dan berdasarkan informasi yang kami terima mengalami ... sedang mengalami harmonisasi di Kemenkumham, maka tahapan yang paling awal akan dihadapi oleh kami penyelenggara pemilu adalah pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang akan dimulai tanggal 2 (suara tidak terdengar jelas) Juni. Berdasarkan fakta itu, maka

kemudian dalam provisi kami, kami tetap mengajukan permohonan untuk menjadikan prioritas ... apa namanya ... perkara ini untuk diprioritaskan dalam penyelesaiannya. Kira-kira begitu, Yang Mulia.

124. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, Prof? Oke, ada lagi yang mau ditambahkan?

125. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Cukup, Yang Mulia.

126. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, kalau begitu kita sahkan bukti, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-22?

127. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Betul.

128. KETUA: SALDI ISRA

Betul. Ini sudah diperiksa dan Bukti kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Saudara sekalian, Saudara sudah menyampaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka nanti kami, Panel, akan menyampaikan Permohonan Saudara, tentu Perbaikan Permohonan sebagai permohonan terakhir ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim lah nanti yang akan memutuskan soal kelanjutan Permohonan Saudara ini, apakah misalnya RPH memutuskan ini dibawa ke Sidang Pleno, nanti akan ditetapkan kapan sidang plenonya. Atau sebaliknya, RPH menganggap ini tidak perlu dibawa ke Pleno, cukup diputus di ... apa namanya ... sebelum dibawa ke Pleno karena merasa sudah cukup dengan bahan-bahan yang ada, sehingga Mahkamah merasa tidak perlu untuk ... apa namanya ... meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, DPR misalnya dan Pemerintah atau Presiden dalam hal ini.

Nah, itu semua akan kami bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakim lah yang akan memutuskan kelanjutan Permohonan Saudara ini.

Ya, bisa paham, ya?

129. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Paham, Yang Mulia.

130. KETUA: SALDI ISRA

Jadi Saudara silakan menunggu perkembangan berikutnya dari Kepaniteraan soal Permohonan Saudara ini. Ya?

131. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Siap.

132. KETUA: SALDI ISRA

Cukup?

133. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Cukup, Yang Mulia.

134. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Kalau dianggap cukup. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 18/PUU-XVIII/2020 dengan ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.53 WIB

Jakarta, 10 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001